

PEMBERHENTIAN DAN PAW PPS

2018

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 19.1/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/1/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN.

ABSTRAK : Balrwa berdasarkan Surat Pengunduran diri Sdr. DEDENNURDIN dan Sdr. KUSMAYA dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Parig Kec. Parigi Kab.Pangandaran, perlu dilakukan pemberhentian yang bersangkutan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mekarqrang Kec. Langkaplancar Kab. Pangandaran serta dilakukan pergantian antar waktu oleh Calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) selanjutnya.
bahwa dalam Pemberhentian dan Penganggatan Pergantian Antar Waktu [PAW] Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dirinaksud dalam huruf a perluditetapkan Kepuhsan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Pemberhentian dan Pengangkatatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tatrun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2871;2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017;5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor L821, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 52a61;6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Lfmttm,

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota' sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/I Kota., Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Nomor 08/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/1/2018 Tahun 2018 diatur tentang:

Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Dalam Penyelenggaraan Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.; 1. memberhentikan Sdr. DEDEN NURDIN dan Sdr. KUSMAYA dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Parig Kec. Parigi Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, disertai ucapan terimakasih atas dedikasi dan pengamian selama menjadi anggota PPS Desa Parigi; 3. Mengangkat Sdr. AGUS SRI SURYANA dan Sdr. GERRYNOOR HLJDA sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Parig Kec. Parigi Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.; 4. Masa Kerja Pergantian Antar Watfir (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah 2 (dua) bulan sampai dengan 30 September 2018.

Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Agustus 2018.